



## PENETAPAN

Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 57 tahun (Sengkang, 12 November 1963), agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru PNS, berdomisili di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 59 tahun (Palopo, 20 Oktober 1961), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Toko Fotocopy), tempat Kediaman di Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 23 Maret 2021, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, 2 Januari 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/141/I/2012 tanggal 9 Januari 2012;

Halaman 1 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikarunia seorang anak;
4. Bahwa sejak tanggal 29 September 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan September 2019;
  - Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin dan alasan yang jelas dari Penggugat;
  - Tidak memiliki keturunan selama menikah dengan Penggugat;
  - Tergugat membatasi komunikasi dengan Penggugat;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal sejak awal pertengkaran pada tanggal 29 September 2019 sampai sekarang, semenjak itu juga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

*Halaman 2 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnNya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, karena menurut relaas panggilan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 08 April 2021 yang dibacakan di persidangan, yang menerangkan bahwa alamat Tergugat tersebut tidak lengkap;

Bahwa Majelis Hakim lebih dahulu memberikan penjelasan kepada Penggugat yang statusnya sebagai PNS, bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian harus lebih dahulu memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dan jika hal tersebut dilanggar dapat berakibat dijatuhi sanksi;

Bahwa setelah penjelasan tersebut, kemudian Penggugat menyatakan mohon agar perkara ini dicabut;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini.

## PERETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan tanggal 13 April 2021, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya kepada Penggugat, bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian harus lebih dahulu

*Halaman 3 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dan jika hal tersebut dilanggar dapat berakibat dijatuhi sanksi, kemudian atas penjelasan Majelis Hakim, Penggugat lalu menyatakan mohon agar perkaranya dicabut;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan tidak perlu diteruskan lagi;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama dan oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian administrasi perkara ini, maka dipandang perlu menetapkan pencabutan perkara ini dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.

*Halaman 4 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjaya, M.H. dan Dra. Kartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Dra. Kartini

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp	100.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp	190.000,-
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	Rp.	10.000,-
6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp	10.000,-

Halaman 5 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meterai	Rp 10.000,-
<b>Jumlah</b> (empat ratus ribu rupiah)	<b>Rp 400.000,-</b>

Halaman 6 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Mks